

**DESKRIPSI HUKUM *FASAKH* NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**FARIS RAYAGUNA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### DESKRIPSI HUKUM *FASAKH* NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh :  
**FARIS RAYAGUNA**

Istilah *Fasakh* secara bahasa berarti rusak atau putus jadi yang dimaksud dengan *memfasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah maupun karena hal-hal yang membatalkan kelangsungan perkawinan yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Menurut syara' pula bahwasannya pisahnya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak. Adapun *fasakh* mengakhiri ikatan suami istri seketika itu juga. Penelitian ini mengkaji tentang apa saja yang dapat dijadikan alasan *fasakh* nikah, bagaimana akibat hukum setelah terjadinya *fasakh* terhadap status perkawinan, hadhanah dan pembagian harta.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan ini adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan definisi dan pengertian yang jelas dan rinci mengenai apa yang dimaksud pembatalan nikah atau *fasakh* nikah namun didalam Al-Quran dan Hadits menjelaskan beberapa alasan-alasan yang berkaitan dengan *fasakh* nikah serta dalam kitab fiqh menjelaskan pengertian dan apa saja alasan yang dapat dijadikan alasan *fasakh* nikah. Istri yang pisah dengan suaminya lewat *fasakh* tidak perlu menjalani masa iddah, sebab masa iddah yang wajib dijalani itu hanya berlaku bila terjadi talak. Pada dasarnya semua perpisahan lewat jalan *fasakh* masih memungkinkan kembali akan tetapi harus melakukan akad nikah yang baru.

**Kata Kunci:** *Fasakh*, Pernikahan, Hukum Islam

## **ABSTRACT**

### **THE LAW DESCRIPTION OF MARRIAGE FASAKH ACCORDING TO ISLAMIC LAW**

**By:**

**FARIS RAYAGUNA**

The term Fasakh literally means broken or break so what is meant by fasakh a marriage is to break or cancel the marriage ties of husband and wife. Fasakh can occur because of the non-fulfillment of conditions of the marriage contract or because of things that cancel the continuation of the marriage caused by certain things. According to Syara' Law, that the separation of husband and wife due to fasakh is different from separation due to divorce. The fasakh ended the bond of husband and wife immediately. This study examines what reasonable arguments can be used in a marriage fasakh, how is the legal consequences on marital status after fasakh, hadhanah and property distribution after the fasakh.

This is a normative research with descriptive type. The approach used is the normative problem approach. The data sources were taken from the secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively. The data collection method was done through literature study.

Based on the results of the research in this discussion, that the Compilation of Islamic Law did not mention the clear definition and detailed information of what is meant by the marriage cancelation or marriage fasakh but in the Quran and Hadith there are some explanations on the reasons related to marriage fasakh and in the book of Fiqh, there are also explanations on the definition and the arguments that can be used in fasakh a marriage. A wife who is separated from her husband through the fasakh does not need to go through the iddah period, because the obligatory iddah period is only valid if divorce occurs. Basically, all the marriage separation through the way of Fasakh have the possibility to get back but they will have to make a new marriage contract.

**Keywords: Fasakh, Marriage, Islamic Law**

**DESKRIPSI HUKUM *FASAKH* NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM**

Oleh  
**FARIS RAYAGUNA**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**


Judul Skripsi : **DESKRIPSI HUKUM *FASAKHNIKAH* MENURUT HUKUM ISLAM**


Nama Mahasiswa : **Faris Rayaguna**


No. Pokok Mahasiswa : 1542011001

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum



  
**Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**  
NIP 19600807 199203 2 001

  
**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.** .....

Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.** .....

Penguji

Bukan Pembimbing : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.** .....




2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **04 Desember 2019**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faris Rayaguna

NPM : 1542011001

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : “ **DESKRIPSI HUKUM FASAKH NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM** ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2019



Faris Rayaguna  
NPM 1542011001

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap Penulis bernama Faris Rayaguna. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 23 Juli 1996. sebagai anak ke-3 dari 4 (empat) bersaudara, dari bapak Ahmad Sulaiman, S.H. dan ibu Farida. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Assalam pada tahun 2002. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Harapan Jaya pada tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pondok Modern Darussalam Gontor pada Tahun 2014. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi yaitu terdaftar sebagai anggota Rekam Sidang Tipikor pada tahun 2016-2018, terdaftar di Lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (Puskamsikham) sebagai ketua divisi bagian pengaduan masyarakat pada tahun 2019. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 (empat puluh) hari di desa Adiluwih, kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.



## **MOTTO**

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia  
memberikan petunjuk ( **QS. Ad-Duha : 7** )

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup  
menahan perihnya kebodohan ( **Imam Asy-Syafi'i** )

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati aku persembahkan skripsi ini kepada.

Ayahanda Ahmad Sulaiman, S.H. dan Ibunda Farida tercinta, yang selama ini telah banyak berkorban mencurahkan kasih sayangnya, yang senantiasa selalu berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesanku.

Sosok ayah dan ibu yang telah mendidik dan membesarkanku dengan segala doa yang terbaik, kesabaran, dan limpahan kasih sayang yang senantiasa berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesanku.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT) yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**DESKRIPSI HUKUM FASAKH NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum, Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Ibu Elly Nur Lalili, S.H., M.H., Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Dosen Pembahas 1 (satu) yang telah memberikan kritik, saran, masukan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., Dosen Pembahas 2 (dua) yang telah memberikan kritik, saran, masukan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nikmah Rosyidah, S.H., M.H., Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.
9. Teruntuk kedua orang tuaku Ayah dan Ibu yang sangat kusayang dan kucintai, terimakasih telah memberikan banyak pengorbanan dan tak putus berdoa untuk kesuksesan penulis.
10. Teruntuk kakakku Mutia Adlina, S.E. Qurotu Aini, S.Pd., dan Adikku Sharfina Ramadhani, terimakasih telah memberikan semangat dan doa untuk kesuksesan penulis.
11. Teman semasa perkuliahan (Law Abiding Citizen) krisna Hardyanto, Peapy Hizkia riwu, Fajar Ryan Akbar, Ryan fadilah santoso, Zainuri, M. Faris

Rafsanjani, Muhammad Yusuf, Arif Munandar, M Hafiz Abdul Aziz, yang telah memberikan semangat dan dukungan untukku.

12. Teman seperjuangan skripsi, Irfan Adi Saputra, Lutpiyah Fatin, Winda Oktavia, Vitrienne Amalia, Aron Fiero Siregar, Tommy Is Yudistiro, Haidar Ali, Rissa, Ajie Abdan, Aprialdi Siagian.
13. Teman teman Court Monitoring dan Pusat Studi Kajian Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (Puskamsikham) Universitas Lampung Terimakasih untuk kebersamaannya, pengalaman serta ilmu yang berharga.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulisan mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2019

Penulis,

Faris Rayaguna  
NPM 1542011001

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	5
C.Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D.Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A.Konsep <i>Fasakh</i> dalam Fiqh.....	7
B.Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .....	18
C.Kerangka Pikir.....	24
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A.Jenis Penelitian.....	26
B. Tipe Penelitian .....	27
C.Pendekatan Masalah.....	28
D.Data dan Sumber Data .....	28
E. Prosedur Pengumpulan data dan Pengolahan Data.....	30
F. Metode Analisis Data.....	31
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A.Pengertian <i>Fasakh</i> Nikah .....	32
B.Adapun Alasan-alasan yang dapat dijadikan <i>Fasakh</i> nikah.....	34
1. Alasan <i>Fasakh</i> nikah Menurut Al-Quran .....	34
2. Alasan <i>Fasakh</i> nikah menurut Hadits.....	46

3. Alasan <i>Fasakh</i> nikah menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) .....	52
C. Akibat Hukum setelah terjadinya <i>Fasakh</i> nikah .....	62
1. Akibat hukum setelah terjadinya <i>Fasakh</i> terhadap status perkawinan ..	63
2. Akibat Hukum setelah terjadinya <i>Fasakh</i> terhadap <i>Hadhanah</i> (Hak Asuh).....	65
3. Akibat hukum setelah terjadinya <i>Fasakh</i> terhadap pembagian harta ..	66
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian atau perikatan. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Arti suci disini mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut sayuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantun, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Islam berasal dari kata nakaha yang berarti menikah, mempelai perempuan disebut nakihatun dan mempelai laki-laki disebut nakihun. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh

---

<sup>1</sup> Wati Rahmi Ria, 2011, *Hukum Islam dan Islamologi*, Bandar Lampung: CV.Sinar Sakti, hlm.129.



Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mistaqon ghalizhon*, untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Setiap manusia tentunya pasti menginginkan kebahagiaan dan kelanggengan dalam hubungan perkawinannya. Keinginan-keinginan tersebut hanya akan dapat diperoleh jikalau dalam menjalankan aturan-aturan yang diterapkan oleh agama. Aturan-aturan tersebut berkaitan dengan masalah penjalanan hak dan kewajiban suami maupun istri karena salah satu maksud dari perkawinan adalah mengatur tentang hak dan kewajiban suami maupun istri karena salah satu maksud dari perkawinan adalah mengatur tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal ini sebagaimana definisi perkawinan yang disampaikan oleh Muhammad Abu Ishrah, menurut beliau perkawinan berarti “Akad yang memberikan Faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing<sup>3</sup>. Jika aturan-aturan agama tersebut dapat dilaksanakan maka kehidupan yang didambakan akan dapat dibentuk, namun sebaliknya apabila pasangan suami istri mengabaikan aturan tersebut kehidupan rumah tangga akan hancur ditengan jalan. Awal kehancuran dari sebuah rumah tangga biasanya diawali dengan keributan dalam rumah tangga, dan puncaknya adalah penyelesaian di meja hijau berupa perceraian.

Sebagaimana Hukum Islam membentuk sebuah perkawinan diatur dengan sedemikian rupa, Islampun mengatur mengenai putusnya sebuah Perkawinan

---

<sup>2</sup>Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam: Asas – asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya media Pratama, Hlm. 27.

<sup>3</sup> Abd Rahman Ghazali, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana, Hlm.10.

tersebut. Meski Islam membenci perceraian namun apabila suatu hubungan pernikahan memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan apabila dilanjutkan hanya akan menimbulkan kerugian bagi pasangan suami istri, maka Islam membolehkan demi kemaslahatan kedua belah pihak. Dalam Islam putus dan berakhirnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena *Khuluk*, atau dengan cara *Fasakh*.

Istilah *Fasakh* secara bahasa berarti rusak atau putus. Jadi yang dimaksud dengan mem*Fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah maupun karena hal-hal yang membatalkan kelangsungan perkawinan yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Menurut syara' pula bahwasannya pisahnya suami istri akibat *Fasakh* berbeda dengan pisahnya karena Talak. Talak terbagi dua yakni *Raj'i* dan *Ba'intalak Raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri seketika itu namun *talak ba'in* mengakhirinya seketika itu. Adapun *Fasakh* mengakhiri ikatan suami istri seketika itu juga.

Saat ini sering terlihat, seorang istri mengajukan gugat cerai terhadap suaminya. Berita tersebut semakin hangat, karena si penggugat yang sering diekspos di media televisi adalah figure atau artis-artis terkenal. Gugat cerai tersebut ada yang berhasil, yaitu jatuhnya talak, atau karena keahlian hakim dan pengacara, gugat cerai urung dilanjutkan, sehingga rumah tangga mereka terselamatkan. Padahal mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT. Gugatan dari suami disebut dengan *talaq* sementara gugatan dari istri disebut *Fasakh*.

Pada pelaksanaan proses perceraian, Hakim tentunya tidak hanya menjadikan Hukum Islam berupa Fiqh untuk pertimbangan mengambil Keputusan, akan tetapi dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan pemerintah, sebab terkait masalah perkawinan pemerintah juga memiliki rumusan fiqh tersendiri yang berasal dari hukum Islam yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Namun kaitannya dengan masalah perceraian peraturan perundang-undangan tidak secara detail sebagaimana *Fiqh* Islam dalam mengaturnya satu persatu, dalam perundang-undangan tidak menjelaskan tentang konsep *Fasakh* secara jelas. Pada prakteknya dalam acara di Pengadilan Agama, hanya mengenal istilah cerai gugat dan cerai talak, sedangkan *Fasakh* dijadikan alasan yang bisa masuk kedalam kategori talak maupun gugat. Misalkan seorang Istri yang menuntut suaminya di depan Hakim supaya perkawinannya *diFasakhkan*, dikategorikan dengan gugat cerai. Begitupula sebaliknya, apabila ada suami yang hendak memutuskan perceraian dengan *Fasakh* ia mengajukan permohonan *Talak* kepada hakim, sedangkan *Fasakh* merupakan sebuah putusan perkawinan yang disebabkan adanya '*illat, Khulu*' ataupun *Talak* tidak karena adanya '*illat*'. Sedangkan dalam fiqh Islam *Fasakh* dengan '*Khulu*' dan *Talak* adalah suatu hal yang berbeda mulai dari pengertian hingga akibat hukum yang ditimbulkannya.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas maka, peneliti uraikan diatas maka, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul skripsi "**DESKRIPSI HUKUM *FASAKH* NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja yang dapat dijadikan alasan *Fasakh* nikah?
2. Bagaimana akibat hukum setelah terjadinya *Fasakh* terhadap status perkawinan, *hadhanah* dan pembagian harta?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah Deskripsi hukum *Fasakh* nikah menurut Hukum Islam tentang *Fasakh* nikah, hal-hal yang dapat dijadikan alasan *Fasakh* nikah dan akibat hukum setelah terjadinya *Fasakh* terhadap status perkawinan, *hadhanah* dan pembagian harta. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Keluarga Islam.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji Deskripsi Hukum *Fasakh* nikah menurut Hukum Islam, hal-hal yang dapat dijadikan alasan *Fasakh* nikah dan akibat hukum setelah terjadinya *Fasakh* terhadap status perkawinan, dan pembagian harta.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa saja yang dapat dijadikan alasan *Fasakh* nikah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum setelah terjadinya *Fasakh* terhadap status perkawinan, *hadhanah* dan pembagian harta.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya perkembangan secara teoritis disiplin ilmu, khususnya Hukum Keluarga Islam dan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan Deskripsi Hukum *Fasakh* nikah menurut Hukum Islam.

#### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini berguna, sebagai :

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum perkawinan.
- b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan.
- c. Salah satu syarat akademik bagi peneliti dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep *Fasakh* dalam Fiqh

#### 1. Pengertian *Fasakh*

*Fasakh* berasal dari bahasa arab dari akar kata *Fa-sa-kha* yang secara estimologi berarti membatalkan<sup>4</sup> atau juga *Fasakh* berarti mencabut atau menghapuskan atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami istri. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia *Fasakh* adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan<sup>5</sup>.

*Fasakh* disebut juga dengan batalnya perkawinan atau putusya perkawinan. dimaksud mem*Fasakh* nikah adalah membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan antara suami dan istri<sup>6</sup>. Abdul Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *Fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana, hlm. 190.

<sup>5</sup><http://mickeydza90.blogspot.com/2011/09/Fasakh.html> diakses pada Tanggal 20 Mei 2019 Pukul: 20.40.

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, hlm.142

<sup>7</sup>Abdul Wahab Khalaf, 1990, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, (Quwait: Dar al-Qalam), hlm. 60

Menurut Amin Syarifuddin, *Fasakh* berarti putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan<sup>8</sup>. Hikmah boleh dilakukannya *Fasakh* itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang sedang dan telah menempuh hidup berumah tangga.

Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan *mawaddah, warahmah, dan sakinah*, atau perkawinan itu akan merusak hubungan antara keduanya. Atau dalam masa perkawinannya itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataannya telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari kemelut itu adalah perceraian<sup>9</sup>.

Menurut Ahmad Al-Ghundur *Fasakh* adalah batal Akad (pernikahan) dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya. Salah satu bentuk terjadinya *Fasakh* adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut *syiqaq*. Ketentuan tentang *syiqaq* dapat ditemukan dalam firman Allah SWT pada surat An-Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

---

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, hlm. 197

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm.148.

*Artinya:*

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS An-Nisa ayat(35)).<sup>10</sup>*

## **2. Syarat Dan Bentuk Fasakh**

### **a. Syarat Fasakh**

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Berikut adalah penjabarannya:<sup>11</sup>

- 1) Fasakh (batalnya perkawinan), karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
  - a) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami,
  - b) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya kemudian setelah dewasa, ia berhak memutuskan untuk meneruskan atau mengakhiri perkawinannya.
- 2) Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad.
  - a) Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali sama sekali ke agama Islam.

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.123

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana,), hlm 142-14



- b) jika suami yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (Fasakh).

**b. Bentuk-bentuk *Fasakh***

*Fasakh* adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.<sup>12</sup>

Bentuk-bentuk *Fasakh* yang terjadi dengan sendirinya diantaranya sebagai berikut:

1. *Fasakh* terjadi karena rusaknya akad pernikahan yang diketahui setelah pernikahan berlangsung, seperti pernikahan tanpa saksi dan mengawini mahram.
2. *Fasakh* terjadi karena istri dimerdekakan dari status budak. Sedangkan suaminya tetap berstatus budak.
3. *Fasakh* terjadi karena pernikahan yang dilakukan adalah nikah mut'ah
4. *Fasakh* terjadi karena mengawini wanita dalam masa iddah.

Adapun *Fasakh* yang memerlukan campur tangan hakim, sebagai berikut:

1. *Fasakh* disebabkan istri merasa tidak kaffah dengan suaminya.
2. *Fasakh* disebabkan mahar istri tidak dibayar penuh sesuai dengan yang dijanjikan.
3. *Fasakh* akibat salah seorang suami/istri menderita penyakit gila.
4. *Fasakh* terjadi karena istri yang musyrik tidak mau masuk Islam setelah suaminya masuk Islam, sedangkan wanita tersebut menuntut perceraian dari suaminya.

---

<sup>12</sup> Ahmad rofiq, 2001, *Hukum Islam di Indonesia*, jakarta: Raja Grafindo persada

5. Fasakh disebabkan salah seorang suami/istri murtad dan menjadi musyrik/musyrikah.

Murtad (*riddah*) ialah keluar dari agama islam, untuk beragama lain atau tidak beragama sama sekali.<sup>13</sup>

6. Fasakh terjadi karena *li'an*

*Li'an* menurut arti secara bahasa berarti “Saling melaknat”. Sedang menurut arti istilah adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah, yang secara timbal balik dilakukan oleh suami istri jika sang suami menuduh istrinya berzina atau mengingkari bahwa anak yang dilahirkan si istri adalah anak keturunan atau darah dagingnya, disertai dengan ucapan yang melaknat dari pihak suami kepada istri dan do'a mohon kemurkaan Allah dari istri pada suaminya.<sup>14</sup>

7. Fasakh disebabkan adanya cacat baik pada suami maupun istri.
8. Menurut jumhur ulama, hakim juga harus campur tangan dalam Fasakh yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah, baik pangan, sandang, maupun papan.
9. Fasakh karena suami dipenjara.

---

<sup>13</sup>Azhar Basyir, M.A.,2002 *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Hukum UII), hlm. 90

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz x, (jakarta: Darul fikir), hlm: 481.

Disamping itu, Fasakh bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:

1. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: Budak dengan merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara dan sebagainya.
2. Suami tidak mau memulangkan istrinya, dan tidak pula memberi belanja sedangkan istrinya tidak rela.
3. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian yang sederhana, tempat atau maskawinnya belum dibayarkan sebelum campur.

### **3. Dasar Hukum *Fasakh***

Pada dasarnya hukum *Fasakh* itu adalah *mubah* atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang, namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu.<sup>15</sup> Dasar pokok dari hukum *Fasakh* ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hlm. 244

<sup>16</sup> Kamal Muchtar, 2011, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta : Bulan Bintang).

Yang dimaksud keadaan tertentu di atas adalah terdapatnya beberapa faktor yang membolehkan untuk melakukan *Fasakh*, diantaranya: *syiqaq* (pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan), Fasakh karena cacat, Fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, Fasakh karena suami meninggalkan tempat tetapnya dan pergi entah kemanadalam jangka waktu yang sudah lama, dan Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Selain pasal 22 UU Nomor 1 tahun 1974 di atas, juga diatur dalam pasal 24 undang-undang tersebut, bahwa: Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.<sup>17</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terdapat beberapa hadits yang dijadikan tempat berpijaknya dasar hukum Fasakh dalam perkawinan, namun pada skripsi ini, penulis hanya mengutip satu hadits yang diriwayatkan oleh Hadits Riwayat Ahmad, yaitu:

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Perkawinan, 2012, (UU.No.1 Th.1974, PP.No.9 Th.1975, PP.No.10 Th.1983, PP.No.45 Th.1990), (Cet II, Bandung : Citra Umbara).

عن جميل بن زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشجها بيضا فنحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما أتاها شيئا. {رواه أحمد}

*Artinya:*

*Dari Jamil bin Zaid bin Ka'ab r.a bahwasannya Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan bani Gafar, maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah yang meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, "ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau telah mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu".*

(Hadits Riwayat Ahmad).<sup>18</sup>

عن يحيى بن سعيد بن مسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. {رواه مالك}

*Artinya:*

*Dari Yahya bin Sa'id bin Musayyab, ia berkata: Umar bin al-Khattab r.a berkata. Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu dari diri perempuan itu terdapat tanda-tanda gila, kusta, atau bulak, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka hak baginya menikahi dengan sempurna (mahar sempurna).*

<sup>18</sup>Malik, *Muwatha' Malik*, 1974, (Beirut; Daar al-Fikr), Ket. Ke-3, hlm. 298

*Dan yang demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya.” (Hadits Riwayat Malik).<sup>19</sup>*

Hadits di atas menunjukkan adanya pembatalan pernikahan yang telah dipraktekkan dalam Islam, bahkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Bahkan dalam Islam sudah sangat jelas bahwa segala sesuatu akad, termasuk akad perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan, secara otomatis batal, sekalipun tidak dibatalkan secara resmi oleh pihak yang berwenang.

#### **4. Perbedaan Talak dan Fasakh**

Fasakh berbeda dengan talak Fasakh adalah tindakan yang dilakukan oleh qadhi atau hakim yang merupakan representasi dari pemerintah yang sah untuk membatalkan dari awal sebuah pernikahan yang terlanjur terlaksana, sehingga pernikahan itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Sehingga hukum-hukum yang berlaku sesudahnya berbeda dengan hukum talak. Dalam talak, suami dan istri masih bisa rujuk, sedangkan Fasakh tidak mengenal rujuk. Agar dapat melihat perbedaan secara jelas antara talak dan Fasakh dari perbedaan segi hakikatnya maupun perbedaan karena pengaruhnya. Maka penulis menguraikan perbedaan keduanya agar memudahkan pembaca untuk melihat dari segi perbedaannya menggunakan tabel dibawah ini:

---

<sup>19</sup>*Ibid.* Hlm. 299

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan talak dan Fasakh**

No.	TALAK	FASAKH
1	Talak ialah pembubaran ikatan pernikahan dengan lafaz talak.	Fasakh berarti memutuskan pernikahan tanpa menjatuhkan talak.
2	Perceraian boleh dilakukan dengan lafaz <i>sharih</i> (jelas) dan lafaz <i>kinayah</i> (sindiran), begitu juga perceraian boleh dilakukan dengan talak raj'i atau talak ba'in.	Adapun Fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu.
3	Berpisahannya suami istri akibat talak tidak mengakhiri ikatan suami istri secara seketika. Karena dalam talak ada talak ba'in dan talak raj'i, talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan talak ba'in mengakhiri seketika itu juga.	Adapun Fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu.
4	Pisahannya suami istri yang diakibatkan talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jika suami menalak istrinya dengan talak raj'i kemudian kembali kepada masa iddahnya, atau akad lagi setelah habis masa iddahnya dengan akad baru, maka perbuatan terhitung satu talak, yang berarti ia masih ada kesempatan dua kali talak.	Sedangkan pisah suami istri karena Fasakh, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya Fasakh karena <i>khiyar baligh</i> , kemudian kedua suami istri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.
<b>PERBEDAAN DARI SEGI HAKIKAT</b>		
	Talak (kecuali talak ba'in kubra) adalah pengakhiran akad tanpa kesan menghilangkan kebolehan (hak) untuk melakukan hubungan (kembali)	Fasakh adalah pembatalan akad dari segi asasnya, dan berkaitan bagi menghilangkan hukum yang timbul karenanya.
<b>PERBEDAAN KARENA PENGARUHNYA</b>		
	Penjatuhan talak akan mengurangi jumlah bilangan yang ada pada suami.	Peristiwa Fasakh tidak mengurangi bilangan-bilangan talak yang dimiliki suami. <sup>20</sup>

<sup>20</sup>Sank guru " Fasakh dalam islam (kajian fiqih munakahat) Diakses dari <https://sankguru.blogspot.com/2017/01/Fasakh-dalam-islam-kajian-fiqih.html?m=1> Pada tanggal 17 oktober 2019 pukul. 23.41.

Dari paparan singkat diatas menunjukkan dengan jelas bahwasannya *Fasakh* dan Talak hendaknya tidak bisa disamakan. Sebab dalam Islam hal tersebut sangatlah berbeda, karena *Fasakh* bukan alasan talak akan tetapi sebuah cara tersendiri dalam sebuah perceraian. Itulah sebabnya Islam mengatur sendiri bab seputar *Fasakh* nikah, adapun jika suami ingin talak dia memang mempunyai hak talak dan tinggal mentalak istrinya, tanpa harus dengan alasan *Fasakh*.

Jadi sekali lagi *Fasakh* pernikahan ialah sesuatu yang merusak aqad pernikahan dan dia tidak dinamakan *Thalaq*.<sup>21</sup> Demikian pula dengan khulu', *Fasakh* tidak bisa dimasukan kedalam khulu', *Fasakh* harus melalui keputusan hakim, sebab dalam *Fasakh* diperlukan adanya pembuktian dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama selaku yang memiliki kekuasaan. Semisal salah satu pasangan cacat, maka hakim yang akan menilai berdasarkan surat keterangan dari dokter. Adapun Khulu' tidak demikian, istri menggugat suami apapun alasannya dan keputusan tetap berada pada suami.

*Fasakh* adalah pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi, dengan status hukum seolah olah-olah pernikahan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan *Fasakh* ini berbeda dengan talak yang sifatnya menyudahi hubungan pernikahan yang sudah berjalan. Maka kalau pasca talak masih ada konsekuensi hukum seperti adanya idah bagi istri dan lainnya, pad akasus *Fasakh* tidak ada konsekuensi hukum apapun di belakangnya. Maka *Fasakh* tidak mengenal masa idah buat istri, juga tidak ada istilah *Fasakh* satu, *Fasakh* dua atau *Fasakh* tiga.

---

<sup>21</sup>Firdaweri, 2001, *Hukum Islam Tentang Fasakh perkawinan*, (karena ketidak mampuan suami menunaikan kewajibannya), Jakarta, Cv: Pedoman Ilmu hlm. 4-5.



Dan pasangan yang pernah dipisahkan karena kasus *Fasakh*, kalau masih memungkinkan dan tidak ada penghalang, boleh saja menikah kembali.<sup>22</sup>

## **B. Pembatalan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Pembatalan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974**

Dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal tentang pembatalan perkawinan, yakni dalam pasal sebagai berikut: Bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974).

Sedangkan mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada pada pasal 6 s/d 12 yaitu:<sup>23</sup>

Pasal 6

1. Perkawinan Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas

---

<sup>22</sup> Ahmad Sarwat, *ensiklopedia fikih indonesia pernikahan jilid 8*, jakarta, Gramedia Pustaka utama Anggota IKAPI, 2019, hlm. 445.

<sup>23</sup> Marwan H, 2015, *Undang-undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (jakarta : Sinarsindo)

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

2. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
3. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

## Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun kebawah.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

## Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat(2) dan Pasal 4 Undangundang ini.

## Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undang tersendiri, Sedangkan pada kompilasi hukum Islam pasal 70 disebutkan bahwa perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad
- b. nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak raj'i.
- c. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya
- d. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.

Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai drajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.

- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau peminakan dari istri atau istri-istrinya.( UU 74 )

## **2. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 70 poin a-e dalam KHI menyebutkan tentang sebab-sebab dari pembatalan perkawinan yaitu :<sup>24</sup>

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talaq olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu
  - a. Berhubungan darah dalam garis lurus kebawah atau ke atas;
  - b. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah tiri;

---

<sup>24</sup>Marwan H, *Undang-undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (jakarta : Sinarsindo), 2015.


- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri atau istri-istrinya.

Dan tidak hanya dalam Pasal 70 selanjutnya dalam pasal 71 a-f juga menyebutkan sebab lain yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan pembatalan perkawinan, yaitu:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawinkan ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*
- c. Perkawinan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

### C. Kerangka Pikir



Keterangan :

Yang dimaksud *Fasakh* nikah yakni rusak atau batalnya suatu pernikahan yang pernikahan tersebut sudah pernah terjadi dikarenakan ada sebab-sebab yang dapat dijadikan alasan *Fasakh*, *Fasakh* bisa datang dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Salah satu bentuk terjadinya *Fasakh* adalah adanya pertengkaran antara suami

istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut *syiqaq*. Penelitian ini akan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang dapat dijadikan alasan fasakh nikah, akibat hukum *Fasakh* nikah terhadap status perkawinan, hadhanah, dan pembagian harta.



### **III.METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>25</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 2.

<sup>26</sup>ibid. hlm. 102

Perihal skripsi ini, penelitian hukum normatif diaplikasikan dalam permasalahan mengenai Fasakh nikah. Penulis akan melakukan penelitian normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang dapat dijadikan alasan Fasakh nikah, dan bagaimana akibat hukum setelah terjadinya Fasakh nikah terhadap status perkawinan, *hadhanah*, dan pewarisan.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Penelitian deskriptif yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu dengan memberikan pemaparan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis mengenai faktor apa saja yang dapat dijadikan alasan Fasakh nikah, dan bagaimana akibat hukum setelah terjadinya Fasakh terhadap satatus perkawinan, *hadhanah*, dan pembagian harta.

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 50.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan skripsi ini. menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam skripsi ini bahan utama yang ditelaah adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>28</sup>

### **D. Data dan Sumber Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan.<sup>29</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yaitu data yang diperoleh melalui Perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu;

#### 1. Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>28</sup>Nico Ngani, *Metodologi Penelitisan dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012 hlm. 179

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, jakarta, Grafindo Persada, 2004 hlm. 15.

- a. Al-Quran
- b. Al-Hadits
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan.<sup>30</sup>

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang bersifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

---

<sup>30</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm. 65

## **E. Prosedur Pengumpulan data dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>31</sup> Menelaah peraturan perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap sebagai berikut: penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder); identifikasi data sekunder bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperlukan; inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan; serta mengkaji data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah yang sesuai dengan judul penelitian yaitu: Tinjauan Hukum Islam tentang *Fasakh* nikah.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan, sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 81

**a. Pemeriksaan Data**

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka terkait Tinjauan Hukum Islam Tentang Fasakh nikah sudah dianggap lengkap, cukup, relevan, jelas, tidak berlebihan dan sebisa mungkin tanpa kesalahan

**b. Klasifikasi data**

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

**c. Sistematisasi Data**

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. Data-data yang telah terkumpul dan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

**F. Metode Analisis Data**

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran terhadap data hasil penelitian. Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis.

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.127.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian diatas sebagai penutup skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Fasakh disebut juga dengan batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan. Yang dimaksud *memFasakh* nikah adalah membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan antara suami dan istri. Terdapat beberapa faktor yang membolehkan untuk melakukan *Fasakh* diantaranya: *syiqaq* (pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan), *Fasakh* karena cacat, *Fasakh* karena ketidak mampuan suami meberi nafkah, *Fasakh* karena salah satu pihak dari suami istri ada yang murtad, *Fasakh* karena suami meninggalkan tempat tetapnya dan pergi entah kemana dalam jangka waktu yang lama, dan *Fasakh* karena melanggar perjanjian dalam perkawinan. Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” selain pasal 22 uu Nomor 1 Tahun 1974 diatas, juga diatur dalam pasal 24 undang-undang tersebut, bahwa: Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan

pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

2. Akibat Hukum yang timbul dari *Fasakh* yakni pasangan suami dan istri yang berpisah dengan cara *Fasakh*, status keduanya sama-sama bukan duda dan janda, keduanya terhitung masih tetap berstatus perjaka dan perawan dimata hukum. Akibat hukum selanjutnya yakni Istri yang pisah dengan suaminya lewat cara *Fasakh* tidak perlu menjalani masa idah. Sebab masa idah yang wajib dijaani itu hanya berlaku bila terjadi talak, Yang dimaksud tidak wajib untuk menjalankan masa iddah ialah apabila suami dan istri tersebut belum bercampur maka masa iddah tidak wajib dijalani sebab masa iddah wajib dijalani dengan syarat telah melakukan hubungan suami istri sebelumnya. Maka dia tidak perlu menetap di dalam rumah selama tiga kali suci dari haid seperti umumnya wanita yang ditalak oleh suaminya, janda dilarang untuk berhias, menerima pinangan dari laki-laki lain bahkan juga dibolehkan untuk langsung menikah. Dan akibat hukum yang lain yakni mantan suami istri tidak saling mewarisi. Berbeda dengan pasangan yang berpisah dengan cara talak atau wafat, selama masa idah masih berlaku, maka apabila salah satu dari mereka wafat, sebagian dari hartanya masih menjadi hak waris dari mantan pasangannya. Sedangkan dalam kasus suami-istri yang berpisah dengan cara *Fasakh*, begitu keputusan berlaku maka keduanya sama-sama tidak saling mewarisi. Harta bersama yang merupakan harta tambahan, karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama suami istri untuk kepentingan bersama karena itu apabila ikatan perkawinan putus baik salah satu pihak meninggal atau oleh perceraian maka harta tersebut dibagi



dua antara suami istri. Dalam KHI pasal 96 ayat (1) menegaskan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih lama. Begitu juga dalam pasal 97 menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing perdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

## **B. Saran**

Beberapa saran dari penulis dalam penulisan skripsi ini ditujukan kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi para masyarakat khususnya yang ingin atau yang sudah menikah agar lebih mengetahui apa itu *Fasakh* atau pembatalan nikah dengan mencari pengetahuan mengenai masalah-masalah perkawinan khususnya tentang *Fasakh* nikah agar mengetahui dan paham apabila terjadinya suatu permasalahan mengenai hal tersebut. agar memahami dan mengerti tentang apa konsekuensi dan akibat hukumnya apabila terjadi suatu permasalahan mengenai hal tersebut.
2. Dan untuk para pejabat mahkamah yang berwenang agar membuat undang-undang pernikahan tentang *Fasakh* nikah dengan jelas dan terperinci Sebab didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada secara rinci menjelaskan tentang *Fasakh*nikah, akan tetapi hanya menjelaskan *Fasakhnya* nikah (pembatalan perkawinan) oleh karena itu saran penulis agar lebih rinci dalam membuat undang undang perkawinan khusus nya tentang *Fasakh* nikah yang lebih rinci sesuai dengan syari'at Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Kepada para tokoh ulama, pemimpin, agar selalu mendampingi masyarakat, memberikan penjelasan, dan perhatian kepada umat islam agar tidak

menyimpang dari syari'at islam dan agar tercipta dan terjaganya suatu keluarga yang senantiasa sakinah, mawadah, warahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmad Sarwat, 2019, *ensiklopedia fikih indonesia pernikahan jilid 8*, jakarta, Gramedia Pustaka utama Anggota IKAPI.
- Ali, Zainuddin. 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Antara Fiqih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, ( Gema Insani Press, Jakarta 2007)*
- Ash- Shabuni Muhammad Ali, 2008 *Tafsir Ayat al-Ahkam Juz I*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Imam Abdul Firda Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2005, *Tafsir Ibnu Kasir*, Alih bahasa Abdul ghofar, Jilid 2, cet IV, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.)
- Deni Rahmatillah, A.N khofifiy, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-undang NO 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No.2 Desember 2017.
- Depag RI, 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Surya Cipta Akasara.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana.
- Harahap, Yahya M. 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Hakim, Rahmat. 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, PT Pustaka Setia.

- Jaih, Mubarak dan Enceng Arif Faizal. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung. Pustaka bani Quraisy.
- Kamal Muchtar, 2004, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta: Bulam bintang).
- Kompilasi Hukum Indonesia, 2001, Direktorat pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.
- Marwan H, *Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Sinarsindo: 2015)
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum Dan Penelitian hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah, Vol XIII*, Jakarta, : Lentera Hati
- Malik. 1974. *Muwatha' Malik*. Beirut; Daar al-Fikr.
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah, Vol XIII*, Jakarta, : Lentera Hati
- Nico Ngani, 2012, *Meteorologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Ria, Wati Rahmi. 2011. *Hukum Islam dan Islamologi*, Bandar Lampung. CV.Sinar Sakti.
- Rafiq, Ahmad. 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet, VI.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiono, 2005, *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Undang-Undang Perkawinan (UU.No.1 Th.1974, PP.No.9 Th.1975, PP.No.10 Th.1983, PP.No.45 Th.1990)*. Cet. II. 2012. Bandung: Citra Umbara

Wahbah Az-zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul fikir).

Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam 9*, ( Jakarta: Gema Insani).

## **B. Website**

Ahmad sarwat, Ic.,M.A. Dalam Konsultasi Rumah fiqh Indonesia Diakses dari:<https://www.rumahfiqh.com/x.php?id=1386929686>Pada Tanggal 7 Agustus 2019, Pukul 01.49.

Sudut hukum Portal hukum indonesia Diakses dari [:https://Suduthukum.com/2017/03/akibat-Fasakh-nikah.html](https://Suduthukum.com/2017/03/akibat-Fasakh-nikah.html) Pada tanggal 29 agustus 2019 pukul.08.57.